

Polrestabes Bangun 25 Pos Pengamanan

Juga Giatkan Patroli Keliling

SURABAYA – Seperti tahun-tahun sebelumnya, mulai banyak warga Surabaya yang meninggalkan Kota Pahlawan menjelang Lebaran tahun ini. Untuk menjaga agar kota Surabaya tetap aman dan nyaman, Polrestabes Surabaya membangun 25 pos pengamanan.

Pos-pos pengamanan itu akan membantu warga jika ada kejadian tindak kriminal. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan, polisi akan melakukan patroli keliling. “Kami sudah membangun 25 pos pengamanan. Selain pos pengamanan, kami membangun satu pos pelayanan untuk membantu melayani warga,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta kepada *Radar Surabaya* kemarin (24/7).

Pos pengamanan tersebut ditujukan untuk menjaga dan membantu menciptakan lingkungan yang aman. Pihaknya juga memetakan antisipasi untuk menekan angka kriminalitas yang biasanya meningkat menjelang Lebaran, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Setija mengimbau agar warga yang meninggalkan rumah tetap waspada. Caranya, mengunci rapat-rapat rumah meski petugas sudah melakukan pat-

roli keliling. Demi mendukung patroli keliling dan menjaga keamanan Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya menyiapkan dua pertiga personelnya atau sekitar 1.600 personel. Polrestabes bersama polsek jajaran akan rutin melakukan patroli keliling saat warga Surabaya mudik Lebaran. Termasuk mengoptimalkan 134 anggota badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas) yang akan melakukan kontrol ke lokasi-lokasi di wilayah kerjanya.

Perwira menengah dengan tiga melati di pundak tersebut juga mengimbau agar warga yang meninggalkan rumah menitipkan rumahnya kepada tetangga di kanan kirinya. Termasuk menitipkan rumah kepada petugas satuan keamanan atau satpam. Kalau perlu, pemilik rumah menambah kunci pengamanan rumahnya. Barang berharga, seperti perhiasan atau surat berharga, lebih baik dititipkan ke *safety box* di bank. “Kami juga minta RT mendata warganya yang rumahnya ditinggal mudik,” tegasnya.

Selama ini penjahat yang menggarong rumah biasanya melakukan aksinya dengan cara konvensional dengan memanjat pagar rumah. Ada pula yang menyamar sebagai petugas PLN, pegawai PDAM, tukang servis AC, anggota keluarga pemilik rumah, atau orang suruhan pemilik rumah.



BERUBAH: Bila sebelumnya petugas Polrestabes Surabaya berpatroli dengan kentongan di bulan Ramadan, di libur Lebaran mereka kembali turun dengan senjata lengkap.

Pemudik juga diimbau melepaskan stop kontak listrik untuk menghindari terjadinya kebakaran. Lepaskan juga semua sambungan perangkat elektro-

nik di rumah dari stop kontak listrik. Jangan lupa mengecek atau melepas slang sambungan tabung elpiji dengan kompor gasnya sebelum pergi.

Polda Jatim juga ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat mudik Lebaran. Mereka membangun 233 titik pos pengamanan, 62 titik pos

pelayanan, lima titik pos pariwisata, tiga pos pengamanan jalur KA, 89 pos pantau rawan macet, 73 pos di titik daerah rawan laka, 127 pos di titik rawan pelanggaran,

empat pos di titik rawan kejahatan eskalasi tinggi, 114 lokasi data lokasi rawan bencana, dan 184 titik di lokasi *close circuit television* (CCTV). (rud/c1/ono)



MASA LALU: Usai Lebaran, Pemkot Surabaya tidak ingin melihat lokasi Dolly dan Jarak beroperasi kembali. Sebab, deklarasi penutupan kedua tempat itu sudah dilakukan 18 Juni lalu.

Nekat Buka, Pelaku Bisnis Prostitusi Akan Dikenai Pasal 296 dan 506 KUHP

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran samping siap menjaga kondusivitas Kota Pahlawan, baik saat Ramadan ataupun setelahnya. Termasuk keamanan eks lokalisasi Dolly dan Jarak setelah deklarasi penutupan pada 18 Juni lalu.

Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, Pemkot Surabaya akan mengedepankan upaya preventif dan persuasif di kawasan tersebut. Pemkot berkeinginan agar masyarakat di lokasi untuk hidup lebih baik dan lebih bermartabat. “Kita juga melakukan pendekatan humanisme. Kita tidak lelah menumbuhkan *awareness* kepada rekan-rekan yang masih melakukan penolakan,” katanya.

Irvan menjelaskan, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Ta-

hun 2004, Pemkot Surabaya memiliki hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri. Selain sembilan hal yang ditangani pusat, pemkot memiliki fungsi mengatur, *empowering*, dan pemberdayaan warga. Pemkot Surabaya mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan.

Pemerintah bersama warga telah menyatakannya melalui deklarasi. Dengan demikian, bisa dikatakan dua tempat itu bukan lagi lokalisasi. Setelah dideklarasikan, kawasan tersebut tidak ditutup melainkan dialihfungsikan. Seperti beralih fungsinya menjadi kos-kosan atau tempat usaha. Sebab, kita juga punya Perda 7 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa rumah tidak diperbolehkan untuk tempat pemukiman.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya rencana pemkot menutup lokalisasi. Bahkan, pihaknya telah mengantisipasi dengan membaaur kepada masyarakat. “Memang masih ada kelompok yang tidak setuju. Kami tidak melakukan pengawasan, pengamanan secara maksimal sampai tahap selanjutnya dilakukan. Intinya, sebagai petugas negara, kita berharap tidak memusuhi warga tetapi menegakkan peraturan,” tegasnya.

Polrestabes Surabaya akan menerapkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Di Pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain

dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Untuk Pasal 506 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam hukuman satu tahun. “Dua pasal pengecualian dalam Undang-Undang ini bisa cukup untuk membuat mucikari dan penyelenggara prostitusi dibawa ke ranah hukum,” imbuhnya.

Di bagian lain, Kepala Sie Penerangan Hukum (Kasiopenkum) Kejati Jatim Romy Arizyan mengatakan, penerapan hukum dalam dua pasal itu bergantung pada langkah kepolisian untuk memberantas tinda-

kan asusila tersebut.

Menurut Romy, ketegasan pihak kepolisian diperlukan untuk dapat menutup lokalisasi yang kabarnya menjadi lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Batas waktu penutupan tempat hiburan tersebut sendiri berlangsung pada Kamis malam (26/6) menjelang bulan puasa ini. Pemberlakuan tersebut sebagaimana aturan Pemkot Surabaya dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Romy menambahkan, KUHP berlaku kepada siapa saja yang melanggarnya. Hanya saja, karena sudah terdapat Peraturan Daerah (Perda) No 7/1999 yang ditandatangani Wali Kota Surabaya waktu itu, Sunarto Sumoprawiro, maka KUHP memiliki tahapan untuk dilaksanakan.

Pengamat hukum Kota Surabaya, Wayan Titip Sulaksana, menyatakan, apabila menyangkut memang dua pasal tersebut menjerat dan penyelenggara serta mucikari dapat dihukum. Dalam pasal pengecualian itu, memang ditujukan untuk meredakan adanya kasus *trafficking*. Pasal itu akan berfungsi maksimal apabila polisi mampu membawa tersangkanya ke meja hijau. “Yang penting itu tersangkanya harus diadili. Dan polisi harus berani melaksanakan tugasnya hingga meja hijau,” jelasnya.

Dalam Undang-Undang sudah disebut, apabila setiap warga negara harus mendapat hidup yang layak untuk kemanusiaan. Prostitusi itu apakah layak? Kejahatan prostitusi itu ialah kejahatan tanpa adanya korban. (ide/c3/ono)